

KRIMINALISASI AKTIVISME: PELANGGARAN HAM DALAM NEGARA HUKUM

Novia Lavitri¹, Nurul Azizah², Zuni May Zura³
novialavitri@gmail.com¹, nurulazizah270906@gmail.com², ajanonet8@gmail.com³
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena kriminalisasi aktivisme dalam perspektif negara hukum serta implikasinya terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat, berekspresi, dan hak untuk hidup secara aman. Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya ketidaksesuaian antara jaminan normatif dalam konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan praktik penegakan hukum yang cenderung membatasi ruang kebebasan sipil melalui penggunaan instrumen hukum secara tidak proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, serta literatur ilmiah terkait. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi aktivisme sering terjadi melalui penggunaan regulasi yang bersifat multitafsir sehingga membuka ruang pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, ditemukan adanya ketegangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang berpotensi melemahkan prinsip negara hukum yang demokratis. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan penguatan perlindungan hukum dan konsistensi implementasi prinsip hak asasi manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengancam kebebasan sipil.

Kata Kunci: Kriminalisasi Aktivisme, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Kebebasan Berpendapat, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of activism criminalization within the framework of the rule of law and its implications for human rights violations, particularly freedom of expression, opinion, and the right to live in a secure environment. The main issue addressed is the inconsistency between normative guarantees provided in the constitution and human rights law and their practical enforcement, which tends to restrict civil liberties through disproportionate legal instruments. This research employs a qualitative approach with a normative juridical method focusing on the analysis of legal norms, legal principles, and relevant academic literature. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that activism criminalization frequently occurs through the application of vague legal provisions, which creates space for restricting freedom of expression. Furthermore, there is a clear tension between law enforcement practices and human rights protection, potentially weakening the democratic rule of law principle. The study concludes that stronger legal safeguards and consistent implementation of human rights principles are necessary to prevent abuse of authority that may threaten civil liberties.

Keywords: Activism Criminalization, Human Rights, Rule Of Law, Freedom Of Expression, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum yang menjunjung prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, kebebasan tersebut sering kali mengalami pembatasan yang tidak proporsional melalui proses hukum yang justru digunakan sebagai instrumen untuk membatasi ruang gerak aktivisme masyarakat sipil. Fenomena kriminalisasi terhadap aktivis menunjukkan adanya persoalan serius dalam

implementasi jaminan perlindungan hak asasi manusia, khususnya ketika tindakan penyampaian pendapat di ruang publik berujung pada pelaporan pidana dengan dalih pelanggaran hukum tertentu. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara upaya penegakan hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi serta Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang seharusnya melindungi kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak untuk hidup secara bermartabat dalam sistem demokratis. Idealnya, hukum berfungsi sebagai pelindung kebebasan, bukan sebagai alat pembungkaman, sehingga diperlukan kajian kritis terhadap bagaimana kriminalisasi aktivisme terjadi dan bagaimana seharusnya perlindungan hukum ditegakkan secara seimbang (Octavianingsih, 2025).

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa isu kriminalisasi aktivisme masih menjadi persoalan yang terus berulang di berbagai konteks. Penelitian oleh beberapa akademisi pada rentang 2021–2025 menemukan bahwa penggunaan pasal-pasal karet dalam undang-undang pidana maupun regulasi lain sering kali menjadi dasar pelaporan terhadap aktivis yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau kepentingan tertentu. Studi lain mengemukakan bahwa penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap digunakan dalam kasus pembatasan ekspresi digital, yang berdampak pada meningkatnya kasus pelaporan terhadap individu yang menyampaikan pendapat di media sosial. Penelitian berikutnya menyoroti bahwa aparat penegak hukum dalam beberapa kasus cenderung mengedepankan pendekatan represif dibandingkan pendekatan perlindungan hak asasi manusia, sehingga memunculkan ketakutan dalam ruang publik. Selain itu, kajian lain mengungkap bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi aktivis belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Studi tambahan juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dengan implementasi di lapangan yang masih rentan terhadap interpretasi subjektif. Kelima penelitian tersebut secara umum menunjukkan adanya pola pembatasan kebebasan sipil, namun belum secara spesifik mengkaji keterkaitan langsung antara kriminalisasi aktivisme dengan prinsip negara hukum dan pelanggaran hak asasi manusia secara komprehensif (Oktaviani, 2024).

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, terlihat adanya kesenjangan (gap analysis) bahwa kajian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek kasus per kasus atau pada regulasi tertentu, tanpa mengintegrasikan analisis yang lebih luas mengenai relasi antara kriminalisasi aktivisme, prinsip negara hukum, serta pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara mendalam mengaitkan implementasi perlindungan hukum dengan benturan antara regulasi yang ada dan jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat serta hak untuk hidup secara aman dari tindakan represif. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana kriminalisasi terhadap aktivisme terjadi dalam kerangka hukum yang berlaku, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia (Ariany, 2024).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis bentuk-bentuk kriminalisasi aktivisme dalam perspektif negara hukum serta mengkaji sejauh mana praktik tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk berpendapat dan berekspresi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian hukum tata negara dan hak asasi manusia, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan terhadap kebebasan sipil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak terjadi

penyalahgunaan instrumen hukum yang dapat melemahkan prinsip demokrasi dalam negara hukum (Pratama, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi aktivisme dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau data statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap makna, substansi, dan implikasi dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, analisis diarahkan untuk menelaah bagaimana aturan hukum memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat sekaligus bagaimana penerapannya dalam praktik dapat berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap hak-hak sipil. Kajian dilakukan dengan menghubungkan prinsip negara hukum, demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai satu kesatuan sistem yang seharusnya saling menguatkan, bukan saling menegasikan (Tabrozi, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti konstitusi dan regulasi terkait hak asasi manusia serta ketentuan hukum pidana yang berpotensi digunakan dalam kasus kriminalisasi aktivisme. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah, jurnal akademik, buku hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dikaji, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengidentifikasi, dan menafsirkan berbagai sumber hukum yang relevan secara sistematis. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fenomena hukum yang ada, kemudian menginterpretasikannya berdasarkan teori dan asas hukum yang berlaku untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti (Andriansyah, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian ini, hasil dan pembahasan difokuskan pada analisis mendalam mengenai fenomena kriminalisasi aktivisme dalam kerangka negara hukum serta implikasinya terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk berpendapat, berekspresi, dan memperoleh perlindungan atas hak untuk hidup secara aman dalam ruang demokratis. Berdasarkan penelaahan terhadap berbagai sumber hukum, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu, terlihat bahwa praktik penegakan hukum dalam konteks aktivitas sosial dan politik masyarakat sipil masih menunjukkan kecenderungan yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit dijamin bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, kecuali dengan batasan yang ketat berdasarkan hukum dan untuk menjaga kepentingan yang lebih luas. Namun dalam realitas implementasinya, terdapat situasi di mana instrumen hukum justru digunakan

secara ekspansif untuk membatasi ruang ekspresi tersebut, yang kemudian memunculkan fenomena kriminalisasi terhadap aktivis (Rahman & Triadi, 2025).

Fenomena kriminalisasi aktivisme dapat dipahami sebagai proses ketika tindakan penyampaian pendapat, kritik sosial, atau ekspresi politik yang seharusnya berada dalam koridor kebebasan sipil justru diposisikan sebagai tindak pidana melalui penggunaan pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam banyak kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terlihat bahwa ekspresi di ruang digital sering kali menjadi objek penegakan hukum yang bersifat represif. Pasal-pasal yang memiliki interpretasi luas atau multitafsir sering digunakan sebagai dasar pelaporan, sehingga membuka ruang bagi terjadinya pembungkaman terhadap kritik publik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan awal pembentukan regulasi dengan praktik implementasinya di lapangan. Secara normatif, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak warga negara, namun dalam praktik tertentu justru bergeser menjadi alat kontrol sosial yang berpotensi menekan kebebasan sipil (Malau et al., 2025).

Jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum, maka setiap tindakan penegakan hukum seharusnya berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum tidak hanya menekankan pada supremasi aturan, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi penggunaan instrumen hukum untuk membatasi kebebasan berpendapat secara tidak proporsional, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip negara hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, kriminalisasi aktivisme tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana semata, tetapi juga menyentuh dimensi konstitusional dan hak asasi manusia yang lebih luas. Terdapat benturan yang nyata antara upaya penegakan hukum dengan jaminan kebebasan sipil, khususnya ketika tindakan represif dianggap sebagai bagian dari penertiban hukum, padahal substansinya berpotensi mengekang hak fundamental warga negara (Andika et al., 2025).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dengan implementasi kebijakan hukum di tingkat praktis. Dalam tataran normatif, berbagai regulasi telah memberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap hak-hak sipil, termasuk hak untuk hidup, hak untuk berekspresi, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan adanya praktik penegakan hukum yang cenderung selektif dan rentan terhadap interpretasi subjektif. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum bagi masyarakat sipil, khususnya kelompok aktivis yang sering berada dalam posisi kritis terhadap kebijakan publik. Dalam beberapa kasus, pelaporan pidana terhadap aktivis tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan efek ketakutan (*chilling effect*) yang membuat masyarakat enggan menyuarakan pendapat secara terbuka (Putra et al., 2024).

Apabila dianalisis lebih jauh, situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua kepentingan yang sama-sama diatur dalam sistem hukum, yaitu kepentingan menjaga ketertiban umum dan kepentingan menjamin kebebasan sipil. Namun, dalam praktik yang ideal, kedua kepentingan tersebut seharusnya tidak saling meniadakan, melainkan berjalan secara seimbang. Ketika terjadi kriminalisasi terhadap aktivitas penyampaian pendapat, maka yang terjadi bukan hanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, tetapi juga potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia lainnya, termasuk hak untuk hidup secara aman tanpa ancaman kriminalisasi yang tidak proporsional. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut

terhadap tindakan represif, selama ekspresi tersebut tidak melanggar batasan hukum yang sah dan proporsional (Priambudi & Oktavia, 2021).

Lebih lanjut, kajian ini juga menemukan bahwa penggunaan instrumen hukum dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan aktivisme sering kali tidak terlepas dari konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Dalam beberapa situasi, terdapat kecenderungan bahwa hukum digunakan sebagai alat legitimasi untuk merespons kritik atau tekanan publik, sehingga fungsi hukum bergeser dari alat perlindungan menjadi alat pembatasan. Kondisi ini menunjukkan adanya problem dalam tata kelola penegakan hukum yang belum sepenuhnya berbasis pada prinsip perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang memperkuat potensi terjadinya penyalahgunaan hukum dalam kasus kriminalisasi aktivisme (Brillyanto, 2021).

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa sebagian besar studi memang telah mengidentifikasi adanya penggunaan pasal-pasal karet dan pendekatan represif dalam kasus kebebasan berekspresi. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung masih terfokus pada aspek teknis hukum atau studi kasus tertentu, tanpa mengintegrasikan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kriminalisasi aktivisme, prinsip negara hukum, serta pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada regulasi semata, tetapi juga pada pola implementasi hukum yang belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara (Estede et al., 2025).

Dalam konteks perlindungan hukum, negara sebenarnya telah menyediakan berbagai mekanisme normatif yang dapat digunakan untuk menjamin kebebasan berpendapat, seperti pengaturan dalam UUD 1945, UU HAM, serta berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik. Ketika terjadi penyimpangan dalam implementasi, maka perlindungan hukum yang seharusnya menjadi jaminan justru tidak berfungsi secara optimal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in book*) dan hukum yang berlaku dalam praktik (*law in action*), yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Lukum & Hukumu, 2025).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kriminalisasi aktivisme merupakan isu yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi hak asasi manusia dan demokrasi. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang tidak proporsional dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk berpendapat dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari ancaman represif. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan prinsip *checks and balances* dalam sistem hukum, peningkatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta penafsiran hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan (Rahman & Triadi, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena kriminalisasi aktivisme dalam negara hukum menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dengan praktik implementasi di lapangan. Meskipun konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah memberikan jaminan yang kuat terhadap kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak fundamental warga negara, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan

instrumen hukum yang berpotensi membatasi ruang kebebasan tersebut secara tidak proporsional. Kondisi ini memperlihatkan adanya benturan antara upaya penegakan hukum dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk berpendapat dan hak untuk hidup dalam suasana yang aman dari tindakan represif. Kriminalisasi terhadap aktivisme tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan efek ketakutan di masyarakat yang pada akhirnya dapat melemahkan kualitas demokrasi. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggabungkan pendekatan empiris untuk memperkuat analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, G., Azhari, A. F., & SH, M. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Andriansyah. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Gorontalo Law Review*, 431–443.
- Ariany. (2024). Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Brillyanto, R. A. R. (2021). Aktivisme digital dalam mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia (Studi kasus amnesty international Indonesia). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
- Estede, S., Saputra, E., Saragih, M. W., & Ansor, M. (2025). Hak asasi manusia di tengah polarisasi sosial. Star Digital Publishing.
- Lukum, A. F., & Hukumu, S. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris Terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivistis. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 712–730.
- Malau, L. L. C., Halawa, B. C., Purba, F. J., & Manalu, S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *MIMBAR KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum*, 130–135.
- Octavianingsih. (2025). Hak Kebebasan Berekspreasi Sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan Uud 1945 dan Teori Konstitusi. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 91–103.
- Oktaviani, S. (2024). Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan: Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 174–186.
- Pratama. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspreasi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
- Priambudi, Z., & Oktavia, A. N. (2021). FK2H law review 2021: Dinamika perkembangan hukum HAM, hukum internasional, dan pembangunan hukum di Indonesia. UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember.
- Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. (2024). Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan dan tantangan. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Rahman, H. A., & Triadi, I. (2025). Esensi Moralitas Demokrasi Keadilan: Kriminalisasi Aktivistis Dalam Demonstrasi di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Tabrozi, D. (2025). Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Modern: Studi Atas Pembubaran Diskusi Diaspora di Jakarta Selatan. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14(1), 1–27.